



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR 66 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KAMPANYE PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
7. Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pokja, Panitia dan Tim pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitasi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :

1. Menerima Susunan Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye yang didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. Menerima dan melaksanakan Jadwal kampanye yang diterima dari KPU ;
3. Menyusun Jadwal Kampanye Rapat Umum dengan penyesuaian jadwal Kampanye dari Komisi Pemilihan Umum;
4. Melaporkan hasil-hasil kegiatan kampanye kepada Ketua KPU Kota Cirebon;

- KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab Tim Fasilitasi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) bulan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Bagian Anggaran 999 DIPA APBN Tahun 2009 .
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 8 Mei 2009



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 66 TAHUN 2009
TANGGAL : 08 MEI 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

**SUSUNAN TIM FASILITASI KAMPANYE PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	KETUA KPU	Pengarah	
2.	KETUA DIVISI I	Pengarah	
3.	KETUA DIVISI II	Pengarah	
4.	KETUA DIVISI III	Pengarah	
5.	KETUA DIVISI IV	Pengarah	
6.	SEKRETARIS KPU	Ketua	
7.	KASUBBAG HUKUM	Sekretaris	
8.	KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	Anggota	
9.	KASUBBAG UMUM	Anggota	
10.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
11.	SATIRAH, S.AP	Anggota	
12.	EEN RATNENGSIH	Anggota	
13.	LATIFAH, S.AP	Anggota	
14.	NOVI APRIYANI, A.Md	Anggota	
15.	ZAENAL CHAPIDIN	Anggota	
16.	MOH. YUNUS	Anggota	
17.	RICHAD ARDI	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,
DIDI NURSIDI, SH.,MH